



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Associate Member of:



**International
Federation
of Accountants**

TJ 08

PERTANYAAN DAN JAWABAN

**I API
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**PELAPORAN AUDIT TERKAIT PENERAPAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
KONVENSIONAL DAN DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**KOMITE ASISTENSI DAN IMPLEMENTASI STANDAR PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

2018

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PELAPORAN AUDIT TERKAIT PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI KONVENSIONAL DAN DENGAN PRINSIP SYARIAH SYARIAH

Tanya-Jawab (“TJ”) 08

TJ 08 disusun oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) untuk membahas bagaimana Akuntan Publik menyikapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dan POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Jakarta, 31 Desember 2018

Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”)

Ketua: Irhoan Tanudiredja
Anggota: Agung Nugroho
Bambang Sulistiyanto
Benny Andria
Dwi Martani
Fahmi
Irwan Haswir
Palti Ferdrico T.H. Siahaan
Rakhmawan Tri Nugroho
Sahat Pardede
Sriyanto
Steven Tanggara
Zarya Nugroho

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

	Halaman
Latar Belakang	1
Keterterapan POJK	2
T1: Bagaimana bentuk dan kerangka pelaporan keuangan untuk Perusahaan Asuransi baik yang menggunakan prinsip konvensional atau prinsip syariah?	5
T2: Bagaimana bentuk dan kerangka pelaporan keuangan untuk Perusahaan Asuransi yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS)?	5
T3: Bagaimana makna dari ketentuan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Pasal 44 ayat (3), serta POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan laporan keuangan tahunan wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK?	6
T4: SA mana yang menjadi acuan perumusan opini sebagai dampak dari POJK No 71/POJK.05/2016 pasal 44 ayat (1) huruf a dan b serta POJK no 72/POJK.05/2016 pasal 45 ayat (1) huruf a dan b?	6
T5: Apa dampak dikeluarkannya TJ 08 “Pelaporan Audit Terkait Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah” terhadap TJ 04 “Pelaporan Audit Terkait Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah”?	7
LAMPIRAN I. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN SAK (menggunakan SA 700)	8

LAMPIRAN II. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (menggunakan SA 800)	10
LAMPIRAN III. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ATAU UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN SAK (menggunakan SA 700)	12
LAMPIRAN IV. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ATAU UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (menggunakan SA 800)	14

LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang pengawasan sektor Industri Keuangan Non Bank dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka OJK selaku pemegang otoritas pengawasan asuransi menerbitkan 2 (dua) peraturan terkait industri asuransi, yaitu

1. POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
2. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b, dan POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Pasal 45 ayat (1) huruf a dan b, menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menyusun;

- a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dan
- b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Selain itu POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), serta POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), menjelaskan bahwa ;

- a. Laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan SAK **wajib diaudit** oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dan
- b. Laporan keuangan tahunan yang disusun berdasarkan per OJK **wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya** dengan peraturan perundang - undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Dengan adanya pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi akuntan publik yang terlibat dalam perikatan dengan perusahaan asuransi atau reasuransi baik yang menggunakan prinsip konvensional atau prinsip syariah.


Keterterapan POJK

Tabel di bawah ini menjelaskan bagaimana keterterapan POJK di industri Asuransi serta pengaturan lainnya yang terkait dengan profesi akuntan publik:

Perihal	Berdasarkan POJK No 71/POJK.05/2016	Berdasarkan POJK No 72/POJK.05/2016
Keterterapan	Perusahaan Asuransi dan Reasuransi berbasis Konvensional	Perusahaan Asuransi dan Reasuransi berbasis Syariah
Pengertian Entitas	a. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. (Pasal 1 ayat (2))	a. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Pasal 1 ayat (2))
	b. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. (Pasal 1 ayat (5))	b. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. (Pasal 1 ayat (3))
		c. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi. (Pasal 1 ayat (6))

Laporan Keuangan	a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Pasal 44 ayat (1) huruf a).	a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Pasal 45 ayat (1) huruf a)
	b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian (Pasal 44 ayat (1) huruf b).	b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian (Pasal 45 ayat (1) huruf b).
		c. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan Prinsip Syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 46)
Kewajiban Audit	a. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (Pasal 44 ayat (2)), dan	a. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (Pasal 45 ayat (2)), dan
	b. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang - undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK (Pasal 44 ayat (3)).	b. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang - undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK (Pasal 45 ayat (3)).

Jika merujuk pada tabel di atas, maka basis penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan asuransi dapat digambarkan melalui diagram berikut ini.



T1. Bagaimana bentuk dan kerangka pelaporan keuangan untuk perusahaan Asuransi, baik yang menggunakan prinsip konvensional atau prinsip syariah?

POJK No 71/POJK.05/2016 pasal 44 ayat (1) huruf a dan POJK no 72/POJK.05/2016 pasal 45 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan pada POJK No 71/Pojk.05/2016 pasal 44 ayat (1) huruf b dan POJK No 72/Pojk.05/2016 pasal 45 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Mengacu pada aturan tersebut maka perusahaan Asuransi baik yang menggunakan prinsip konvensional, maupun prinsip syariah harus menyusun 2 (dua) laporan keuangan dengan menggunakan 2 (dua) basis pelaporan yang berbeda yaitu laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan laporan keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

T2. Bagaimana bentuk dan kerangka pelaporan keuangan untuk perusahaan Asuransi yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS)?

Untuk unit usaha syariah seperti yang dijelaskan pada POJK No 72/POJK.05/2016 pasal 46, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

Oleh karena itu untuk Unit Usaha Syariah harus membuat laporan keuangan yang terpisah dari perusahaan induknya. Laporan keuangan yang dibuat oleh UUS juga terdiri dari 2 laporan keuangan yang terdiri dari 1 laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK dan 1 laporan keuangan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, PT Asuransi ABC merupakan perusahaan asuransi konvensional yang memiliki unit syariah. Dengan demikian PT Asuransi ABC menerbitkan 4 laporan keuangan, dimana terdapat 2 laporan keuangan yang dibuat untuk UUS dimana 1 laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK dan juga 1 laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan juga menerbitkan 2 laporan keuangan untuk PT Asuransi ABC, dimana 1 laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK dan juga 1 laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

T3. Bagaimana makna dari ketentuan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Pasal 44 ayat (3), serta POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan laporan keuangan tahunan wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK?

Dalam hal akuntan publik diminta oleh perusahaan asuransi untuk melaksanakan telaah dan penilaian kesesuaian terhadap laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan dalam POJK di atas, maka akuntan publik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

Audit merupakan pelaksanaan berbagai prosedur oleh auditor guna mendapatkan bukti yang cukup dan tepat dengan keyakinan memadai untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Reviu merupakan pelaksanaan berbagai prosedur terutama terbatas pada permintaan keterangan dari personel entitas dan prosedur analitis yang diterapkan pada data laporan keuangan untuk mendapatkan keyakinan moderat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Kata “wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya” yang ada dalam pertanyaan di atas, dapat diidentikkan dengan perikatan reviu. Mempertimbangkan hal-hal berikut:

- karakteristik perusahaan asuransi maupun reasuransi sarat dengan kepentingan publik,
- perlindungan terhadap kepentingan publik tersebut, dan
- kewajiban audit terhadap laporan keuangan tahunan;

maka penelaahan dan penilaian atas laporan keuangan tahunan berdasarkan peraturan OJK tetap menggunakan pemeriksaan yang memberikan tingkat keyakinan memadai, yang dalam hal ini adalah perikatan audit.

T4. SA mana yang menjadi acuan perumusan opini sebagai dampak dari POJK No 71/POJK.05/2016 pasal 44 ayat (1) huruf a dan b serta POJK no 72/POJK.05/2016 pasal 45 ayat (1) huruf a dan b?

Dalam hal kewajiban perusahaan asuransi dan reasuransi, baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah, menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, maka dalam merumuskan opininya auditor mengacu pada SA 700 – Kesimpulan Audit dan Pelaporan.

Dalam hal kewajiban perusahaan asuransi dan reasuransi, baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah, menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang merupakan kerangka bertujuan khusus, maka dalam merumuskan opininya auditor harus mengacu pada SA 800 - Pertimbangan Khusus-Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus.

T5. Apa dampak dikeluarkannya TJ 08 “Pelaporan Audit Terkait Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah” terhadap TJ 04 “Pelaporan Audit Terkait Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah”?

TJ 08 ini diterbitkan untuk menggantikan TJ 04 sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 72/POJK.05/2016 yang menggantikan PMK Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

LAMPIRAN I. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN SAK (menggunakan SA 700)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi XYZ terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20xx, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asuransi XYZ tanggal 31 Desember 20xx, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain*)

PT Asuransi XYZ telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX sesuai dengan kerangka pelaporan khusus yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 dan berbeda dengan kerangka pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atas laporan keuangan tersebut [kami/auditor lain] telah menerbitkan laporan auditor bertanggal DDMMYYYY secara terpisah dengan opini

[Nama KAP]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

[Tanggal laporan]

[Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

*) Paragraf Hal Lain ditambahkan ketika telah diketahui ada Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016

LAMPIRAN II. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (menggunakan SA 800)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi XYZ terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20xx, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asuransi XYZ tanggal 31 Desember 20xx, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan X atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan PT Asuransi XYZ disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Hal Lain*)

PT Asuransi XYZ telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas laporan keuangan tersebut [kami/auditor lain] telah menerbitkan laporan auditor bertanggal DDMMYYYY secara terpisah dengan opini.....

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan rekan]

[Nama rekan]

[Nomor izin Akuntan Publik]

[Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan auditor]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

*) Paragraf Hal Lain ditambahkan ketika telah diketahui ada Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAMPIRAN III. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ATAU UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN SAK (menggunakan SA 700)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi XYZ – Unit Usaha Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20xx, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asuransi XYZ – Unit Usaha Syariah tanggal 31 Desember 20xx, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain*)

PT Asuransi XYZ – Unit Usaha Syariah telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX sesuai dengan kerangka pelaporan khusus yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 dan berbeda dengan kerangka pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atas laporan keuangan tersebut [kami/auditor lain] telah menerbitkan laporan auditor bertanggal DDMMYYYY secara terpisah dengan opini

[Nama KAP]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

[Tanggal laporan]

[Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

*) Paragraf Hal Lain ditambahkan ketika telah diketahui ada Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016

LAMPIRAN IV. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ATAU UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (menggunakan SA 800)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi XYZ - Unit Usaha Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20xx, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asuransi XYZ – Unit Usaha Syariah tanggal 31 Desember 20xx, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan X atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan PT Asuransi Syariah XYZ – Unit Usaha Syariah disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Hal Lain*)

PT Asuransi XYZ – Unit Usaha Syariah telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas laporan keuangan tersebut [kami/auditor lain] telah menerbitkan laporan auditor bertanggal DDMMYYYY secara terpisah dengan opini.....

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan rekan]

[Nama rekan]

[Nomor izin Akuntan Publik]

[Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan auditor]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

*) Paragraf Hal Lain ditambahkan ketika telah diketahui ada Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Contact Us:

Office 8 Building 12th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Senopati Raya
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190

Hunting: (021) 7279 5445, 7279 5446